



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 79/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa agar Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kepentingan dan ketertiban/kenyamanan umum, serta keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penataan dan pengaturan pemasangan alat peraga kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 35/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 187/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 36/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 817/PL.02.4-SD/03/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Kedudukan Hukum Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020;
  2. Surat dari Bupati Bangka Selatan Nomor : 200/079/KESBANGPOL/2020 tanggal 24 September 2020 perihal Penyampaian Zona dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 61/PL.02.4-BA/1903/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 26 September 2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus di lokasi pemasangan yang telah ditentukan;
  - b. Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang atau ditempatkan pada:
    1. tempat ibadah termasuk halaman;
    2. kantor/gedung milik pemerintah;
    3. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
    4. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
    5. jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan;
    6. tempat pemakaman umum;
    7. objek wisata;
    8. menara, tiang listrik dan tiang rambu lalu lintas dan tiang telepon;
    9. tempat fasilitas umum yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
    10. pagar jembatan; dan
    11. taman dan pepohonan.
  - c. Lokasi atau kawasan tempat tertentu yang dilarang adalah:
    1. Kecamatan Toboali, meliputi sepanjang jalan Jenderal

Sudirman dari Kantor Camat Toboali (simpang kepoh) sampai dengan Kantor Pos (simpang lima) terkecuali di Sekretariat Bersama atau Posko Pasangan Calon dimana paling banyak 2 (dua) buah per paslon di Ibu Kota Kabupaten Bangka Selatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R.



sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

AGUSCIK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA SELATAN

NOMOR : 79/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	Kelurahan/Desa	Zona/wilayah
1.	Toboali	Toboali	Lapangan Volly Bukit Permai
		Teladan	Lapangan Bola Kaki Kp. Sebrang
		Tanjung Ketapang	Lapangan Bola Kaki Jl. Merdeka
		Serdang	Lapangan Bola Kaki dan ujung perbatasan Desa Serdang dan Desa Pergam
		Jeriji	Lapangan Bola Kaki dan ujung perbatasan Desa Bikang dan Desa Jeriji
		Bikang	Lapangan Bola Kaki dan ujung Desa Bikang sampai Kantor Kodim
		Gadung	Ujung Gadung Sebelah SPBU
		Rias	Ujung Rias Kolong Yamin dan Simpang gang Metukul
		Kepoh	RT 07 Dusun 1 50 M setelah Kantor BPD dan Dusun Parit 2
		Keposang	Jembatan Keposang lewat kantor Desa dan Ujung Parit 7 Monumen Kecelakaan
		Rindik	Lapangan Volly dan bekas lapangan Tambang 10
2.	Lepar Pongok	Tanjung Labu	Simpang 4 Tj. Labu
		Tanjung Sangkar	50 M setelah Kantor Desa
		Kumbung	Simpang 4 Kumbung dan Pulau Kelapan
		Penutuk	Jembatan Penutuk, dekat lapangan Futsal, Dusun Pulau

			Tinggi dan Dusun Pulau Panjang
3.	Air Gegas	Air Gegas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari jembatan Air Serabut (pencucian mobil) desa Air Gegas s.d simpang kampung jawa desa air gegas</li> <li>2. Air besar simpang pesantren Desa Air Gegas</li> <li>3. Dari air serunai desa air gegas s.d perbatasan desa air gegas –desa delas</li> </ol>
		Sidoharjo	Dari balai makan desa sidoharjo s.d jembatan air PAM desa sidoharjo
		Tepus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepanjang lap. Bola</li> <li>2. Dusun Gombak sepanjang 50 M kiri-kanan</li> <li>3. Kelokasi 40 M lewat langgar al ihsan s.d 40 M sebelum masjid AL Furqon</li> <li>4. Dusun bukit bebuluh desa tepus sepanjang 50 M kiri-kanan dusun bukit bebuluh desa tepus</li> <li>5. Pertigaan simpang balai pertemuan dusun ketiak ulu</li> </ol>
		Delas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari air atong sampai dengan pembibitan lada/sawit Desa Delas</li> <li>2. Air besar simpang pesantren desa air gegas</li> <li>3. Dari simpang serai sampai air berok Desa delas</li> <li>4. Dusun serai Desa Delas sepanjang 50 M kiri-kanan</li> </ol>
		Pergam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lapangan bola pelangi Desa Pergam smpai dengan jembatan air gong Desa Pergam</li> <li>2. Balai lama Desa Pergam sepajang 50 M kiri-kanan</li> <li>3. Dari jembatan air nyader Desa Pergam perbatasan Desa Pergam-Desa Serdang</li> </ol>
		Nyelanding	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari simpang jl. Lebak bulus sampai dengan jembatan Desa Nyelanding</li> <li>2. Dari jl. Kampong dalam/TPU Desa Nyelanding sampai dengan air kucen, Desa Nyelanding</li> <li>3. Dari pasar jum'at sampai dengan air panas Desa</li> </ol>



			<p>Nyelanding</p> <p>4. Dusun air baru sepanjang 50 M kiri-kanan Desa Nyelanding</p> <p>5. Dusun palas sepanjang 50 M kiri-kanan Desa Nyelanding</p>
		Nangka	<p>1. Bukit manggis (kebun lada atau durian sampai dengan air suntu)</p> <p>2. Dari air geladak dampai dengan perbatasan desa nangka-desa ranggas</p>
		Ranggas	<p>1. Dari lapangan bola sampai dengan SMKN 1 Air Gegas</p> <p>2. Lokasi 40 M lewat SDN 7 sampai dengan air kelabu Desa Ranggas</p> <p>3. TPA Dusun Kampung Baru sampai dengan Kampung Baru Des Ranggas</p>
		Air Bara	<p>1. Dari pasar pagi desa air bara s.d perbatasan desa air bara-kab. Bangka Tengah</p> <p>2. Simpang payung desa air bara</p> <p>3. Simpang dusun air ketimbai Dusun tungkal sepanjang 50 M kiri-kanan</p>
4.	Simpang Rimba	Jelutung II	RT 05 Dusun II
		Gudang	RT 02 Dusun I
		Bangka Kota	RT 04 Dusun I
		Rajik	RT 01 Dusun I
		Sebagin	RT 06
		Simpang Rimba	RT 05 Dusun IV
		Permis	Jl. Batin Tikal RT 01 Dusun V
5.	Payung	Payung	Jembatan Air Jambu
		Malik	Pasar RT 01 Dusun II
		Sengir	Pasar Sengir RT 01 Dusun III
		Pangkal Buluh	Pasar Desa RT 02 Dusun V
		Irat	Jl. Bakia RT 04
		Bedengung	Pasar Simpang Tiga
		Nadung	Air Timur RT 01
		Ranggung	Air Petaling RT 02 Dusun IV
		Paku	Pasar RT 01 Dusun II

6.	Tukak Sadai	Sadai	Pintu gerbang Simpang Sadai, simpang KIS dan Tanjung Ruk
		Tukak	Setelah Puskesmas Tukak Sadai
		Pasir Putih	Lapangan Volli, Dusun Air Banten 1, Dusun Air Banten 2, dan simpang pasir putih
		Tiram	Dusun danau, Simpang Tukak dan Tiram Baru
		Bukit Terap	Simpang Bukit Terap, Tebet Apin dan Dusun Burak
7.	Pulau Besar	Batu Betumpang	Simpang 4 kompleks perkantoran Desa Batu Betumpang
		Sukajaya	RT 04 Dusun II depan rumah Sekdes Sukajaya
		Panca Tunggal	Area lapangan bola sepak bola
		Sumber Jaya Permai	Simpang Jalan Punai
		Fajar Indah	Simpang Pasar Fajar Indah
8.	Kepulauan Pongok	Pongok	Sepanjang Desa Pongok
		Celagen	Sepanjang Desa Celagen

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R.



Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

AGUSCIK